

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya karena sudah menjadi budaya. Efek kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi ekonomi bangsa. Dengan adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial-ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya.

Dan secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas biasa.¹

Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang negara oleh oknum-oknum Penyelenggaraan Negara atau Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi adalah suatu korupsi yang sudah terencana atau direncanakan dengan matang-matang jauh-jauh hari pada tahap proses perencanaan maupun awal pelaksanaan.

Ada 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi, dan 30 (tiga puluh) jenis korupsi tersebut ialah sebagai berikut:

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Winne Krisissanti, 2023

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERUPA SUAP DALAM PENERIMAAN CALON SISWA BINTARA POLRI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1

[\[www.upnvj.ac.id-www.libraly.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id\]](http://www.upnvj.ac.id-www.libraly.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara;
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri dan dapat merugikan keuangan negara;
3. Menyuap pegawai negeri;
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
5. Pegawai negeri menerima suap;
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
7. Menyuap hakim;
8. Menyuap advokat;
9. Hakim dan advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
17. Pemborong berbuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara hingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli hukum yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;

29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.²

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian, yang mana suap adalah tindakan pemberian uang, barang, atau bentuk balas dendam lainnya dari pemberi suap ke penerima suap untuk mengubah sikap penerima suap terhadap suatu kepentingan suap. Dalam hal ini, suap diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Tugas polisi dapat diartikan sebagai mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, polisi disebut sebagai hukum yang hidup.⁴ Untuk beberapa fungsi dan wewenang, polisi Indonesia selalu ingin berada di tengah masyarakat dan siap siaga ketika masyarakat membutuhkannya.

Pada kasus tindak pidana korupsi berupa suap ini penulis mengangkat kasus penyalahgunaan atau wewenang dalam jabatan dalam suatu anggota instansi pemerintah yaitu Kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu AKBP Edya Kurnia. Dalam masalah tersebut, AKBP Edya Kurnia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam tahun 2016 silam.⁵ AKBP Edya Kurnia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Edukasi Anti Korupsi, diakses dari www.aclc.kpk.go.id pada 12 Maret 2020

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113

⁵ <https://www.jpnn.com/news/tok-akbp-edya-kurnia-divonis-4-tahun-penjara>, diakses tanggal 09 November 2021, pukul 13.10 WIB

a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶ Dalam perkara tersebut, AKBP Edya Kurnia telah melakukan tindak pidana korupsi dalam penerimaan calon siswa bintanga polri. AKBP Edya Kurnia telah melakukan atau turut serta melakukan dengan AKBP Syaiful Yahya S.Si. Apt dan Kombes Pol Soesilo Pradoto., M.Kes pada tes psikologi penerimaan calon siswa bintanga polri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan judul penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERUPA SUAP DALAM PENERIMAAN CALON SISWA BINTARA POLRI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam penerimaan Calon Siswa Bintang Polri?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menanggulangi tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam penerimaan Calon Siswa Bintang Polri?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi variabel-variabel yang dimaksud pada penelitian yang lebih terarah dan mendetail. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan pada penegakan hukum dan upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam penerimaan Calon Siswa Bintang Polri.

⁶ Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PLG*. Hlm. 2

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Memenuhi dan melengkapi tugas Proposal Skripsi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; dan
- b. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua khususnya yang membutuhkan ilmu bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam penerimaan Calon siswa Bintara Polri berdasarkan Undang-Undang yang berlaku; dan
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam penerimaan Calon Siswa Bintara Polri.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertegas penegakan hukum dalam menindakan tindak pidana korupsi yang berupa suap pada penerimaan Calon Siswa Bintara Polri.
- b. Secara Praktis
Dapat menjadikan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan adanya kasus tindak pidana korupsi yang berupa suap pada penerimaan calon siswa bintara polri, dalam memperbaharui sistem penerimaan Calon Siswa Bintara Polri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian dalam penelitian ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dicatat dalam makalah yang detail dan jelas.

Peneliti memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan disertasi ilmiah. Tanpa suatu metode, penulis tidak akan dapat menemukan, merumuskan, dan memahami masalah yang Anda alami secara akurat. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin, dan menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi.⁷ Pada jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif (*applied law research*). Penelitian hukum terhadap penegakan peraturan berupa kodifikasi, hukum, atau asas-asas kontraktual yang terjadi dalam setiap transaksi hukum dalam masyarakat. Kajian normatif membutuhkan data sekunder dan primer.⁸ Oleh karena itu, karena pelaksanaan undang-undang dan dokumen hukum, maka sumber data penelitian ini adalah data sekunder (data kepustakaan) yang dikenal sebagai bahan hukum, antara lain: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sehubungan dengan penelitian hukum dengan metode penelitian normatif ini, penulis membahas masalah hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Tentang kegiatan tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan “memeriksa dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 134

masalah hukum yang sedang ditangani”.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti fokus menganalisis undang-undang terkait korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Study*)

Studi kasus adalah penyelidikan kasus-kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai kasus tindak pidana korupsi pada penerimaan casis bintangara polri.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian adalah bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Penelitian ilmiah ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif (*autoritatif*). Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, protokol kedinasan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹¹ Data yang dikumpulkan dalam survei ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemandu wawancara. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data melalui komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan wawancara kepada narasumber, yaitu Petinggi Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data dengan penelusuran kepustakaan. Inventarisasi, klasifikasi, dan pemilihan bahan pustaka yang diperlukan untuk memperoleh landasan teori berupa pengetahuan ahli yang erat kaitannya

⁹ Bachtiar, Op.Cit, hlm. 82

¹⁰ Bachtiar, Ibid, hkm. 84

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 59

dengan hukum, pendapat, atau masalah penelitian, baik pada tataran bahan hukum utama.

Juga dibekali dengan bahan perundang-undangan, bahan sekunder, dan bahan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang merupakan data sekunder. Bahan hukum yang mengikat yaitu hukum terdiri dari:

1) Data Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bagian dari buku teks, karena memuat prinsip-prinsip dasar hukum klasik dan peraturan perundang-undangan tingkat tinggi.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

¹² *Ibid*, hlm. 182-183

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah peraturan perundang-undangan yang memuat petunjuk bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum dan kamus undang-undang yang merupakan tambahan bagi peneliti dalam proyek disertasi ini.¹³

F. Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder (studi pustaka) dengan studi pustaka, dimana pengumpulan dengan cara mencatat berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan materi yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto di mana dengan pengumpulan data dokumentasi berarti akan ada barang-barang tertulis yang akan diteliti. Oleh karena itu, dokumen yang akan digunakan untuk penelitian ini ialah seperti buku-buku, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, majalah, koran, dsb. Kemudian adapun dokumen-dokumen yang dipakai seperti sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian sumber data yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu dari Putusan-putusan, buku-buku, Undang-Undang, skripsi, jurnal-jurnal, dan makalah. Dan pengumpulan data primer (data kepada obyek penelitian yang dilakukan) dengan wawancara pada informan narasumber menggunakan daftar pertanyaan. Seperti dalam hal upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan calon siswa bintanga polri. Selanjutnya, wawancara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya pertanyaan serta Jawaban secara verbal, yakni untuk mendapatkan informasi, dapat menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya, serta tidak terbatas kepada dua orang saja;
- b. Data atau informasi yang didapat selama wawancara dapat di dokumentasi kan (dicatat atau direkam) oleh pewawancara;
- c. Hubungan antara pewawancara dengan narasumber mempunyai hubungan sementara dan dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka.

¹³ Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 25

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis data dalam survei disajikan dalam analisis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk analisis kualitatif untuk memperjelas masalah yang sedang dibahas.¹⁴ Diperoleh melalui interpretasi bahan hukum yang diproses. Penerapan metode interpretasi (penafsiran) ini adalah apakah itu materi hukum, terutama materi hukum utama, lokasi norma hukum, argumen kontra terhadap norma hukum, atau norma hukum yang ambigu, tujuannya bukan untuk menafsirkan hukum.¹⁵

¹⁴ Ronny Hanitjjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 118

¹⁵ Muhaimin, Op.Cit, Hlm. 68